

# **BUPATI MALINAU**

Malinau, 28 Mei 2020

## Kepada

Yth. 1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan

- Kepala SDN dan SMPN/MTsN
- 3. Kepala SD/MI dan SMP Swasta
- Para Penyelenggara PAUD Se- Kabupaten Malinau..

di-

Tempat

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR: 420/407/HUKUM

#### **TENTANG**

PERPANJANGAN WAKTU PROSES BELAJAR DARI RUMAH (BDR) JENJANG PAUD, SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional, dan Surat Edaran Kepala Badan Naional Penanggulangan Bencana Selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk keamanan dan kesehatan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari penyebaran Covid-19 maka proses Belajar Dari Rumah (BDR) jenjang PAUD, SD dan SMP diperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 2 – 19 Juni 2020 (hari efektif belajar sesuai Kalender Pendidikan).
  - o Tanggal 15 18 Juni 2020 Penilaian Akhir Semester Genap
  - o Tanggal 19 Juni 2020 Pembagian Buku Rapor Semester Genap.
  - o Tanggal 22 Juni 12 Juli 2020 Libur Semester Genap
  - o Tanggal 22 Juni 1 Juli 2020 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
  - o Tanggal 13 Juli 2020 Masuk Sekolah.
- Proses Belajar Dari Rumah (BDR) akan berakhir jika ada keputusan penetapan berakhirnya keadaan darurat bencana nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden.

- Diinstruksikan kepada Kepala Sekolah untuk membuat laporan tertulis pelaksanaan BDR sejak tanggal 23 Maret 2020 kepada Bupati Malinau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, meliputi:
  - a. Siswa yang mengikuti proses belajar Dalam Jaringan (Daring) Tatap Muka;
  - b. Siswa yang mengikuti proses belajar Dalam Jaringan (Daring) Tanpa Tatap Muka;
  - c. Siswa yang mengikuti proses belajar Luar Jaringan (Luring);
  - d. Siswa yang mengikuti proses belajar Pasif melalui siaran TVRI dan siaran RRI Malinau;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



### Tembusan, Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor.
- 2. Ketua DPRD Malinau di- Tempat
- 3. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor.
- 4. Sekretaris Daerah Malinau di- Tempat
- 5. Ketua Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau di-Tempat